



BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada tanggal 23 Agustus 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan, sehingga menjadi pedoman/ dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perubahan yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenepkab.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 2 September 2024



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, S.H,M.H.


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023, sedangkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

Gambar 1.a. Diagram Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024



Gambar 1.b. Diagram Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2024

**Perubahan dan Awal
(Dalam jutaan Rupiah)**




I. PENDAPATAN DAERAH


Pemerintah Kabupaten Sumenep pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.593.802.218.981,84 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.506.975.081.086,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar 3,46%, yang dirinci sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1 Pendapatan Asli Daerah	Rp. 272.745.782.565,56	Rp. 257.095.557.601,00
2 Pendapatan Transfer	Rp.2.310.581.100.416,28	Rp.2.239.404.187.485,00
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 10.475.336.000,00	Rp. 10.475.336.000,00
Total Pendapatan	Rp.2.593.802.218.981,84	Rp.2.506.975.081.086,00

Gambar 2.a. Diagram Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 2.b. Diagram Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




A. PENDAPATAN ASLI DAERAH


Pendapatan Asli Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.272.745.782.565,56 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 257.095.557.601,00 terdapat kenaikan sebesar 6,09%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Pajak Daerah	Rp. 45.708.496.000,00	Rp. 42.942.000.000,00
2 Retribusi Daerah	Rp.201.408.268.433,00	Rp. 10.070.004.579,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. 13.942.861.230,00	Rp. 15.420.000.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 11.686.156.902,56	Rp.188.663.553.022,00
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.272.745.782.565,56	Rp.257.095.557.601,00

Gambar 3.a. Diagram Pendapatan Asli Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 3.b. Diagram Pendapatan Asli Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




B. PENDAPATAN TRANSFER


Pendapatan Transfer Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.310.581.100.416,28 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.239.404.187.485,00 terdapat kenaikan sebesar 3,18%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.2.172.509.431.625,28	Rp.2.133.259.292.838,00
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 138.071.668.791,00	Rp. 106.144.894.647,00
Total Pendapatan Transfer	<u>Rp.2.310.581.100.416,28</u>	<u>Rp.2.239.404.187.485,00</u>

Gambar 4.a. Diagram Pendapatan Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 4.b. Diagram Anggaran Pendapatan Transfer APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan tetap sebesar Rp.10.475.336.000,00; terdiri dari :

	Perubahan	Awal
Pendapatan Hibah	Rp.10.475.336.000,00	Rp.10.475.336.000,00
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.10.475.336.000,00	Rp.10.475.336.000,00

Gambar 5.a. Diagram Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 5.b. Diagram Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah APBD TA.2024 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




II. BELANJA DAERAH


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 menargetkan Belanja sebesar Rp.3.029.992.610.838,00 sedangkan Pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.2.796.369.556.994,00 terdapat kenaikan sebesar 8,35%, dengan rincian sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Operasi	Rp.2.048.854.278.276,00	Rp.1.894.257.957.847,00
2 Belanja Modal	Rp. 380.526.210.940,00	Rp. 347.724.347.717,00
3 Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
4 Belanja Transfer	Rp. 595.612.121.622,00	Rp. 549.387.251.430,00
Total Belanja	Rp.3.029.992.610.838,00	Rp.2.796.369.556.994,00

Gambar 6.a. Diagram Anggaran Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 6.b. Diagram Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



A. BELANJA OPERASI


Belanja Operasi Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.2.048.854.278.276,00 sedangkan APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.894.257.957.847,00 terdapat kenaikan sebesar 8,16%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Pegawai	Rp.1.099.877.586.903,00	Rp.1.070.838.086.835,00
2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 719.361.243.371,00	Rp. 630.603.371.237,00
3 Belanja Subsidi	Rp. 4.146.496.980,00	Rp. 4.000.000.000,00
3 Belanja Hibah	Rp. 220.683.247.022,00	Rp. 184.859.295.775,00
4 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 4.785.704.000,00	Rp. 3.957.204.000,00
Total Belanja Operasi	Rp.2.048.854.278.276,00	Rp.1.894.257.957.847,00

Gambar 7.a. Diagram Anggaran Belanja Operasi Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 7.b. Diagram Anggaran Belanja Operasi APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




B. BELANJA MODAL


Anggaran Belanja Modal pada APBD Perubahan TA.2024 dianggarkan sebesar Rp.380.526.210.940,00 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.347.724.347.717,00 terdapat kenaikan sebesar 9,43%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Modal Tanah	Rp. 8.180.000.000,00	Rp. 10.356.703.000,00
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.115.623.120.435,00	Rp. 99.953.371.836,00
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.157.143.705.188,00	Rp.151.498.251.607,00
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 99.179.130.317,00	Rp. 85.312.193.274,00
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 400.255.000,00	Rp. 603.828.000,00
Total Belanja Modal	Rp.380.526.210.940,00	Rp.347.724.347.717,00

Gambar 8.a. Diagram Anggaran Belanja Modal Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Perubahan TA.2024 dianggarkan tetap sebesar Rp.5.000.000.000,00 terdiri dari :

	<u>Perubahan</u>	<u>Awal</u>
Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
Total Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 5.000.000.000,00

Gambar 9. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 8.b. Diagram Anggaran Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




D. BELANJA TRANSFER


Anggaran Belanja Transfer pada APBD Perubahan TA.2024 dianggarkan sebesar Rp.595.612.121.622,00 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.549.387.251.430,00 terdapat kenaikan sebesar 8,41%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Belanja Bagi Hasil	Rp. 6.042.048.000,00	Rp. 5.000.000.000,00
2 Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 589.570.073.622,00	Rp.544.387.251.430,00
Total Belanja Transfer	Rp. 595.612.121.622,00	Rp.549.387.251.430,00

Gambar 10.a. Diagram Anggaran Belanja Transfer Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 10.b. Diagram Anggaran Belanja Transfer APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




III. PEMBIAYAAN

Dari seluruh perhitungan antara Perubahan Pendapatan Daerah dan Perubahan Belanja Daerah diperoleh Defisit Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.436.190.391.856,16 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 defisit sebesar Rp.289.394.475.908,00 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

	Perubahan	Awal
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 473.415.391.856,16	Rp. 326.619.475.908,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 37.225.000.000,00	Rp. 37.225.000.000,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 436.190.391.856,16</u>	<u>Rp. 289.394.475.908,00</u>

Gambar 11.b. Diagram Anggaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN


Penerimaan Pembiayaan Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.473.415.391.856,16 sedangkan pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.326.619.475.908,00 terdapat kenaikan sebesar 44,94%, terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp. 410.917.771.659,16	Rp.242.793.170.198,00
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 62.400.000.000,00	Rp. 62.400.000.000,00
3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 97.620.197,00	Rp. -
Total Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp. 473.415.391.856,16</u>	<u>Rp.326.619.475.908,00</u>

Gambar 12. a. Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 12. a. Diagram Anggaran Penerimaan Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)




B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN


Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan tetap sebesar Rp.37.225.000.000,00 sebagaimana pada APBD Awal Tahun Anggaran 2024. Adapun Rinciannya terdiri dari :

	Perubahan	Awal
1 Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 25.000.000.000,00	Rp.25.000.000.000,00
2 Penyertaan Modal Daerah	Rp. 12.225.000.000,00	Rp.12.225.000.000,00
Total Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 37.225.000.000,00	Rp.37.225.000.000,00

Gambar 13.a. Diagram Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



Gambar 13.b. Diagram Anggaran Pengeluaran Pembiayaan APBD Tahun Anggaran 2024 Perubahan Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)



**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dibagi dalam beberapa urusan pemerintahan yang terinci dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer, adapun rincian program-program prioritas pada tiap-tiap urusan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Anggaran belanja Urusan Bidang Pendidikan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 782.062.517.256,00** dengan Prioritas Urusan Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Anggaran belanja Urusan Bidang Kesehatan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 611.124.856.350,00** dengan Prioritas Urusan Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Anggaran belanja Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 232.249.394.492,00** dengan Prioritas Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penyelenggaraan Jalan;
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Anggaran belanja Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 4.065.949.121,00** dengan Prioritas Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Kawasan Permukiman;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Anggaran belanja Urusan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 21.788.819.798,00** dengan Prioritas Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 26.565.352.217,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 21.126.723.688,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja;

2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 835.128.050,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak

2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 848.562.850,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 12.626.368.055,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 29.558.924.715,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 11.787.578.965,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 20.261.538.111,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.889.561.647,00** dengan Prioritas Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 47.252.842.911,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;

2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 24.620.640.302,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp.14.732.915.613,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Pengembangan UMKM.

2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 6.925.783.349,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.341.831.735,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 79.555.590,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 67.706.650,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.835.676.570,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 5.708.028.459,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 179.362.000,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.870.924.616,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 3.524.352.208,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 92.007.992.095,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 1.887.480.767,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 5.827.893.339,00** dengan Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. Sekretariat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 58.002.520.640,00** dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

4.2. Sekretariat DPRD

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 80.503.214.458,00** dengan Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1. Perencanaan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 10.795.792.099,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. Keuangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 658.723.092.078,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5.3. Kepegawaian

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 13.008.233.509,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 647.108.700,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan melalui :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 4.524.923.016,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1. Inspektorat Daerah

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Inspektorat Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 17.632.943.465,00** dengan Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1. Kecamatan

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan, Kecamatan Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 79.813.656.908,00** dengan Prioritas Unsur Kewilayahan, Kecamatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 76.655.775.366,00** dengan Prioritas Unsur Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun Tabel ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2024
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.677.856.889.234,00
1	01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	782.062.517.256,00
1	02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	611.124.856.350,00
1	03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	232.249.394.492,00
1	04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.065.949.121,00
1	05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	21.788.819.798,00
1	06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	26.565.352.217,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.678.729.260,00
2	07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	21.126.723.688,00
2	08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	835.128.050,00
2	09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	848.562.850,00
2	10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	12.626.368.055,00
2	11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	29.558.924.715,00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2024
2	12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.787.578.965,00
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	20.261.538.111,00
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.889.561.647,00
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	47.252.842.911,00
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	24.620.640.302,00
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	14.732.915.613,00
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6.925.783.349,00
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	10.341.831.735,00
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	79.555.590,00
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	67.706.650,00
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	10.835.676.570,00
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	5.708.028.459,00
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	179.362.000,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	114.118.643.025,00
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	10.870.924.616,00
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3.524.352.208,00
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	92.007.992.095,00
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.887.480.767,00
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5.827.893.339,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	138.505.735.098,00
4	01	Sekretariat Daerah	58.002.520.640,00
4	02	Sekretariat DPRD	80.503.214.458,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	678.042.981.365,00
5	01	Perencanaan	10.795.792.099,00
5	02	Keuangan	658.723.092.078,00
5	03	Kepegawaian	13.008.233.509,00
5	04	Pendidikan Dan Pelatihan	647.108.700,00
5	05	Penelitian Dan Pengembangan	4.524.923.016,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	17.632.943.465,00
6	01	Inspektorat Daerah	17.632.943.465,00

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN APBD TA 2024
7		UNSUR KEWILAYAHAN	79.813.656.908,00
7	01	Kecamatan	79.813.656.908,00
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	76.655.775.366,00
8	01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	76.655.775.366,00
TOTAL			3.029.992.610.838,00



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tenha, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 2.506.975.081.086,00
b. Bertambah	Rp 86.582.088.077,53
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.593.557.169.163,53
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp 2.796.369.556.994,00
b. Bertambah	Rp 233.623.053.844,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.029.992.610.838,00
Defisit	Rp 436.435.441.674,47
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	Rp 147.040.965.766,47
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 436.435.441.674,47
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. PAD	
1) Semula	Rp 257.095.557.601,00
2) Bertambah	Rp 15.650.224.964,56
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 272.745.782.565,56
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 2.239.404.187.485,00
2) Bertambah	Rp 70.931.863.112,97
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 2.310.336.050.597,97
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 10.475.336.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 10.475.336.000,00

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp 42.942.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 2.766.496.000,00
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 45.708.496.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp 10.070.004.579,00
 - 2) Bertambah Rp 191.338.263.854,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 201.408.268.433,00
 - c. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah perubahan
 - 1) Semula Rp 15.420.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp 1.477.138.770,00
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 13.942.861.230,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 188.663.553.022,00
 - 2) Berkurang Rp 176.977.396.119,44
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 11.686.156.902,56
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 2.133.259.292.838,00
 - 2) Bertambah Rp 36.712.241.602,97
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.169.971.534.440,97
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 106.144.894.647,00
 - 2) Bertambah Rp 34.219.621.510,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 140.364.516.157,00
- (3) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:
- Pendapatan hibah
- 1) Semula Rp 10.475.336.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 10.475.336.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp 1.894.257.957.847,00
2) Bertambah	Rp 154.596.320.429,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.048.854.278.276,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp 347.724.347.717,00
2) Bertambah	Rp 32.801.863.223,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 380.526.210.940,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 5.000.000.000,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 549.387.251.430,00
2) Bertambah	Rp 46.224.870.192,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 595.612.121.622,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 1.070.838.086.835,00
2) Bertambah	Rp 29.039.500.068,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.099.877.586.903,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 630.603.371.237,00
2) Bertambah	Rp 88.757.872.134,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 719.361.243.371,00
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 146.496.980,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 4.146.496.980,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 184.859.295.775,00
2) Bertambah	Rp 35.823.951.247,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 220.683.247.022,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 3.957.204.000,00
2) Bertambah	Rp 828.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 4.785.704.000,00

(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:		
	a. Belanja modal tanah		
	1) Semula	Rp	10.356.703.000,00
	2) (Berkurang)	Rp	2.176.703.000,00
	Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	8.180.000.000,00
	b. Belanja modal peralatan dan mesin		
	1) Semula	Rp	99.953.371.836,00
	2) Bertambah	Rp	15.669.748.599,00
	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	115.623.120.435,00
	c. Belanja modal bangunan dan gedung		
	1) Semula	Rp	151.498.251.607,00
	2) Bertambah	Rp	5.645.453.581,00
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	157.143.705.188,00
	d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan		
	1) Semula	Rp	85.312.193.274,00
	2) Bertambah	Rp	13.866.937.043,00
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	99.179.130.317,00
	e. Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp	603.828.000,00
	2) (Berkurang)	Rp	(203.573.000,00)
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	400.255.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c:		
	a. Semula	Rp	5.000.000.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	5.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp	1.042.048.000,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	6.042.048.000,00
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp	544.387.251.430,00
	2) Bertambah	Rp	45.182.822.192,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	589.570.073.622,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 326.619.475.908,00
2) Bertambah	<u>Rp 147.040.965.766,47</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 473.660.441.674,47
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp 37.225.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.225.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 264.219.475.908,00
2) Bertambah	Rp 146.943.345.569,47
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 411.162.821.477,47
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp 62.400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp 62.400.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp 25.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp 12.225.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp 12.225.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10


Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2024



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2024
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014



KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	DASAR HUKUM
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	257.095.557.601,00	272.745.782.565,56	15.650.224.964,56	Perda 1 2024
4.1.01	Pajak Daerah	42.942.000.000,00	45.708.496.000,00	2.766.496.000,00	Perda 1 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	10.070.004.579,00	201.408.268.433,00	191.338.263.854,00	Perda 1 2024
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.420.000.000,00	13.942.861.230,00	-1.477.138.770,00	Perda 1 2024
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	188.663.553.022,00	11.686.156.902,56	-176.977.396.119,44	Perda 1 2024
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.239.404.187.485,00	2.310.581.100.416,28	71.176.912.931,28	Perpres 76 2023
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.133.259.292.838,00	2.172.509.431.625,28	39.250.138.787,28	Perpres 76 2023
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.144.894.647,00	138.071.668.791,00	31.926.774.144,00	PP 35 2023
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.475.336.000,00	10.475.336.000,00	0,00	Perpres 76 2023
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.475.336.000,00	10.475.336.000,00	0,00	Perpres 76 2023
	Jumlah Pendapatan	2.506.975.081.086,00	2.593.802.218.981,84	86.827.137.895,84	
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	1.894.257.957.847,00	2.048.854.278.276,00	154.596.320.429,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.070.838.086.835,00	1.099.877.586.903,00	29.039.500.068,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	630.603.371.237,00	719.361.243.371,00	88.757.872.134,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.146.496.980,00	146.496.980,00	
5.1.05	Belanja Hibah	184.859.295.775,00	220.683.247.022,00	35.823.951.247,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.957.204.000,00	4.785.704.000,00	828.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	347.724.347.717,00	380.526.210.940,00	32.801.863.223,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.356.703.000,00	8.180.000.000,00	-2.176.703.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.953.371.836,00	115.623.120.435,00	15.669.748.599,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.498.251.607,00	157.143.705.188,00	5.645.453.581,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	85.312.193.274,00	99.179.130.317,00	13.866.937.043,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	603.828.000,00	400.255.000,00	-203.573.000,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	549.387.251.430,00	595.612.121.622,00	46.224.870.192,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.000.000.000,00	6.042.048.000,00	1.042.048.000,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	544.387.251.430,00	589.570.073.622,00	45.182.822.192,00	
	Jumlah Belanja	2.796.369.556.994,00	3.029.992.610.838,00	233.623.053.844,00	
	Total Surplus/(Defisit)	-289.394.475.908,00	-436.190.391.856,16	-146.795.915.948,16	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	326.619.475.908,00	473.415.391.856,16	146.795.915.948,16	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	264.219.475.908,00	410.917.771.659,16	146.698.295.751,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH	DASAR HUKUM
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	62.400.000.000,00	62.400.000.000,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	97.620.197,00	97.620.197,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.225.000.000,00	37.225.000.000,00	0,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.225.000.000,00	12.225.000.000,00	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.225.000.000,00	37.225.000.000,00	0,00	
	Pembiayaan Netto	289.394.475.908,00	436.190.391.856,16	146.795.915.948,16	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

